

**PROBLEMATIKA FRASA “TANPA PERSETUJUAN KORBAN” DALAM  
PERMENDIKBUD NOMOR 30 TAHUN 2021 DITINJAU DARI ASAS  
MATERI MUATAN  
(PERSPEKTIF MAQĀSĪD SYARĪ’AH)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARĪ’AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**MUCHAMMAD RIJKI RAMANDAN**  
**19103070061**

**PEMBIMBING :**

**Dr. MOH.TAMTOWI, M.Ag**

**PRODI HUKUM TATANEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2023**

## ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dengan gamblang pada Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tentu saja memiliki norma dasar dan aturan dasar dalam kehidupan bernegara. Dalam beberapa tahun terakhir, maraknya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan baik itu mahasiswa maupun tenaga pendidik mencerminkan terjadinya degradasi norma dan moral yang terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi. Hal ini memicu terbitnya Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Akan tetapi, dalam perancangan tersebut terjadi polemik ditengah masyarakat mengenai frasa “tanpa persetujuan korban” yang tercantum dalam Pasal 5 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Polemik yang timbul dikarenakan frasa tersebut seakan melegalkan perzinahan ataupun *sexual consent* sebagaimana negara Indonesia adalah mayoritas umat muslim.

Dalam penelitian ini, penulis ingin menganalisa asas materi muatan terhadap frasa “tanpa persetujuan korban” dari perspektif hukum positif dan hukum Islam berdasarkan teori Maqāṣid syarī’ah. Metode penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Adapun metode yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif yang memaparkan materi-materi pembahasan secara sistematis melalui berbagai macam sumber literatur yang mengacu pada norma-norma hukum yang ada pada peraturan perundang undangan yang berkaitan dan dikaji melalui pandangan teori Maqāṣid syarī’ah. Data penelitian didapatkan dari data primer dan sekunder yang relevan dengan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika frasa yang terjadi dalam peraturan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tidak memiliki maksud dan tujuan dengan pelegalan *sexual consent* melainkan bentuk upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi. Namun, penulis tidak menampik jika perlu adanya pengkajian ulang terhadap frasa “tanpa persetujuan korban” selama tidak mengurangi asas materi muatan perlindungan kekerasan seksual terhadap korban.

Kata Kunci: “*tanpa persetujuan korban*”, *Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021*, *Maqāṣid syarī’ah*, *Sexual Consent*.

## ABSTRACT

Indonesia as a constitutional state as stated clearly in Article 1 Paragraph 3 of the 1945 Constitution of course has basic norms and basic rules in the life of the state. In recent years, the rise of cases of sexual violence against women, both female students and teaching staff, reflects the degradation of norms and morals that have occurred in higher education institutions. This triggered the issuance of Permendikbud Number 30 of 2021 concerning Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education Environments. However, in this design there was a polemic in the community regarding the phrase "without the victim's consent" which is contained in Article 5 of the Minister of Education and Culture Number 30 of 2021. The polemic that arises because this phrase seems to legalize adultery or sexual consent as the country of Indonesia is the majority of Muslims.

In this study, the authors want to analyze the material content principle of the phrase "without the victim's consent" from the perspective of positive law and Islamic law based on the Maqasid Sharia theory. This research method is descriptive analytical. The method used by the author is normative juridical which presents discussion materials systematically through various kinds of literary sources that refer to existing legal norms in relevant laws and regulations and are studied through the

maqasid sharia theoretical perspective. The research data were obtained from primary and secondary data that are relevant to the research.

The results of the research show that the problematic phrases that occur in the Regulation of the Minister of Education and Culture Number 30 of 2021 do not have the intent and purpose of legalizing sexual consent, but are a form of effort to prevent and deal with sexual violence in higher education institutions. However, the author does not deny that there is a need for a re-examination of the phrase "without the consent of the victim" as long as it does not reduce the principle of material content to protect sexual violence against victims.

Keywords: "*without the victim's consent*", *Permendikbud Number 30 of 2021*, *Maqāṣid syarī'ah*, *Sexual Consent*.

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-050-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muchammad Rijki Ramandan

NIM 19103070061

Judul : **"PROBLEMATIKA FRASA "TANPA PERSETUJUAN KORBAN" DALAM PERMENDIKBUD NOMOR 30 TAHUN 2021 DITINJAU DARI ASAS MATERI MUATAN (PRESPEKTIF MAQASID SY'ARIAH)"**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 05 Januari 2023

Pembimbing,

**Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.**  
NID. 19720903 199803 1 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-443/Un.02/DS/PP.00.9/04/2023

Tugas Akhir dengan judul : PROBLEMATIKA FRASA "TANPA PERSETUJUAN KORBAN" DALAM PERMENDIKBUD NOMOR 30 TAHUN 2021 DITINJAU DARI ASAS MUATAN MATERI (PERSPEKTIF MAQOSID SYARIAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUCHAMMAD RIJKI RAMANDAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103070061  
Telah diujikan pada : Senin, 06 Maret 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
SIGNED

Valid ID: 642a7eb0b33d5



Penguji I

Dr. Ocktoberriyah, M. Ag.  
SIGNED

Valid ID: 642a52cd39f13



Penguji II

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 642bbf926cb95



Yogyakarta, 06 Maret 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 642bd1c519a3d

## SURAT KENYATAAN KEASLIAN

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muchammad Rijki Ramandan  
NIM : 19103070061  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PROBLEMATIKA FRASA "TANPA PERSETUJUAN KORBAN" DALAM PERMENDIKBUD NOMOR 30 TAHUN 2021 DITINJAU DARI ASAS MATERI MUATAN (PRESPEKTIF MAQASID SY'ARIAH)" adalah hasil penelitian/karya pribadi yang dilakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali bagian tertentu yang secara tertulis sebagai acuan dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 01 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



Muchammad Rijki

Ramandan

NIM. 19103070061

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**MOTTO**

**“Sesuatu Yang Menghalangi Dan Menyakitakan  
BUANG”**

**DR M RIZAL QOSIM M.SI**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Karya ini saya didikasikan kepada:

Kepada nenek saya Rasini Rahimahullah

Kepada kakek saya Tuk Mat Nur

Kepada orangtua saya Bapak Hariyono, Ibu Hariyati, Bapak Heriyanto, Ibu Ratna  
Windah Lestari

Kepada keluarga besar Tuk mat nur

Kepada para guru,dosen,dan sahabat

Korban korban pelecehan seksual yang masih belum berani berbicara karena  
masih takut atas tercorengnya nama baik keluarga



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	ʿel
م	Mim	M	ʿem
ن	Nun	N	ʿen
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	ʾ	apostrof
ي	Ya'	Y	Ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	ʿel
م	Mim	M	ʿem
ن	Nun	N	ʿen
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	ʾ	apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, haka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan ahrakat fathah kasrah dan dammah tulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----َ-----	Fathah	ditulis	a
2.	-----ِ-----	Kasrah	ditulis	i
3.	-----ُ-----	Ḍammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1.	fath}ah{ + alif	Ditulis	a>
	إستحسان	Ditulis	<i>Istih{sân</i>
2.	Fath}ah{ + ya' mati	Ditulis	a>
	أنتى	Ditulis	<i>Unsl a&gt;</i>
3.	Kasrah + yā' mati	Ditulis	i>
	العلواني	Ditulis	<i>al- 'Ālwānī</i>
4.	D}ammah + wāwu mati	Ditulis	u>
	علوم	Ditulis	<i>'Ulu&gt;m</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fath}ah{ + ya' mati	Ditulis	ai
	غ ي ر ه م	Ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fath}ah{ + wawu mati	Ditulis	au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

##### 1. Bila diikuti *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'a&gt;n</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiya&gt;s</i>

##### 2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

#### I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### *Bismillahirrahmanirrahiim.*

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. atas segala rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PROBLEMATIK FRASA “TANPA PERSETUJUAN KORBAN” DALAM PERMENDIKBUD NOMOR 30 TAHUN 2021 DITINJAU DARI ASAS MATERI MUATAN (PRESPEKTIF MAQĀSĪD SYARĪ’AH)”**. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu kelengkapan Akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA .

Dalam penulisan dan penyelesaian skripsi sudah barang tentu banyak mengalami hambatan dan kesulitan, serta penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan yang disebabkan oleh terbatasnya kemampuan yang penulis miliki, oleh karena itu sangatlah diharapkan kritikan dan saran-saran yang sifatnya membangun demi untuk kesempurnaan skripsi ini, namun demikian semua ini dapat diselesaikan berkat ketabahan dan bantuan dari semua pihak.


Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Prof.Dr.Phil. Al Makin, S.Ag.,M.A. Selaku Rector Uin Sunan Kalijaga.
2. Prof.Dr.Drs.H. Makhrus, S.H., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum.
3. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama Fakultas Syariah Dan Hukum
4. Bapak Drs. M Rizal Qasim, M,Si., Selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara.
5. Bapak Gugun El Guyanie, S.H., L.Lm., Selaku Sekertaris Program Studi Hukum Tata Negara.
6. Bapak Dr. H. Moh.Tamtowi, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
7. Ibu Siti Jahroh, S.H.I., M.Si., Selaku Dosen Penasihat Akademi
8. Rekan–rekan mahasiswa, sahabat-sahabatku dan semua pihak yang telah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan karya tulis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
9. Ucapan terima kasih terkhusus kepada kakek saya yang sejak awal sekolah hingga menyelesaikan skripsi ini berperan penuh dalam membantu proses pendidikan saya baik dalam bentuk materi dan moril, terimakasih juga kepada yang mulia ayahanda, ibunda serta seluruh keluarga atas segala dorongan dan doa yang diberikan kepada penulis. Rasa terima kasih kepada UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA atas segala penyediaan sarana dan fasilitas selama penulis kuliah hingga sampai pada penulisan skripsi ini.

Kesemua itu penulis tidak dapat membalasnya, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita berserah diri atas jasa-jasanya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua. Amin... Ya rabbal Alamin.

Yogyakarta, 02 Maret 2023

**Penulis**





## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>I</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>II</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>IV</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>V</b>
<b>SURAT KENYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>VI</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>VII</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>VIII</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>IX</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>XIV</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>XVII</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH .....	7
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN .....	7
D. TELAAH PUSTAKA .....	8
E. KERANGKA TEORITIK.....	11
F. METODE PENELITIAN .....	14
G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN.....	16
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TEORI MAQĀŠID SYARĪ'AH DAN PRINSIP GOOD LEGISLATION</b> <b>.....</b>	<b>18</b>
<b>A.TINJAUAN UMUM MAQĀŠID SYARĪ'AH.....</b>	<b>18</b>
1. Teori Maqāšid syarī'ah menurut pandangan Jasser Auda.....	18
2. Sejarah Munculnya Teori Maqāšid syarī'ah .....	23
3. Kehujjahan Maqāšid syarī'ah.....	24
4. Pembagian Maqāšid syarī'ah.....	26
<b>B.TINJAUAN UMUM TEORI GOOD LEGISLATION.....</b>	<b>31</b>

1) Teori Good Legislation.....	31
2) Teori Kepastian Hukum Menurut Gustav Radbruch.....	35
3) Konsep Pembentukan Legislasi .....	38
4) Proses Pembentukan Legislasi.....	47
<b>BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI .....</b>	<b>51</b>
A. SEJARAH DAN FILOSOFIS PEMBENTUKAN PERMENDIKBUD NOMOR 30 TAHUN 2021 .....	51
B. PELECEHAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI .....	66
C. BENTUK PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI .....	71
<b>BAB IV ANALISIS FRASA “TANPA PERSETUJUAN KORBAN” PERMENDIKBUD NOMOR 30 TAHUN 2021 BERDASARKAN ASAS MATERI MUATA DAN MAQASID SYARI’AH .....</b>	<b>71</b>
A. MAKSUD DAN TUJUAN FRASA “TANPA PERSETUJUAN KORBAN” DALAM PERMENDIKBUD NOMOR 30 TAHUN 2021 DITINJAU DARI ASAS MATERI MUATAN .....	71
B. ANALISIS MAQAŞID SYARI’AH DALAM PROBLEMATIKA FRASA “TANPA PERSETUJUAN KORBAN” PERMENDIKBUD NOMOR 30 TAHUN 2021 .....	82
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>92</b>
A. KESIMPULAN .....	92
B. SARAN .....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>
BUKU .....	94
JURNAL .....	95
SKRIPSI & TESIS .....	97
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	98
INTERNET .....	98
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>100</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>101</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini tertulis dengan gamblang di dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi “Indonesia adalah negara hukum.”, yang artinya hukum nasional merupakan bagian yang tidak lepas dari konstitusinya. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar yang terbentuk sebagai hasil dari konsensus warga negara Indonesia mengenai norma dasar (*grundnorm*) dan aturan dasar (*grundgesetze*) dalam kehidupan bernegara.<sup>1</sup> Dalam Konsep Negara Hukum itu, disepakati bahwa segala aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat harus berdasarkan norma dan peraturan perundang-undangan, bukan politik ataupun ekonomi dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).<sup>2</sup> Oleh karena itu, materi muatan dalam sebuah peraturan perundang – undangan haruslah sesuai dengan apa yang dibutuhkan di masyarakat.

Sesuai dengan amanat Preambule Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*) sebagai cita luhur para *Founding Fathers* diantaranya berisikan ; (1) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum umum,

---

<sup>1</sup> Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosiolisasi MPR periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Cetakan Ke-3, (Kalarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2013), hlm.4

<sup>2</sup> [www.jimly.com](http://www.jimly.com), diakses pada 23 Mei 2022

(3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>3</sup>

*World Health Organization* memberikan bahwa kekerasan seksual adalah semua perbuatan yang berhubungan dengan aktivitas seksual ataupun percobaan aktivitas seksual atau komentar atau perbuatan lainnya yang menyerang secara paksa seksualitas seseorang tanpa memandang hubungan yang dimiliki antara korban dan pelaku.<sup>4</sup> Hal ini juga sejalan dengan Komnas Perempuan Indonesia yang juga mengatakan hal demikian. Pada rentang waktu 15 tahun (1998-2013), setidaknya ada 15 jenis kekerasan seksual yang ditemukan oleh peneliti Komnas Perempuan, antara lain:

1. Perkosaan;
2. Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan;
3. Pelecehan Seksual;
4. Eksploitasi Seksual;
5. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual;
6. Prostitusi Paksa;
7. Perbudakan Seksual;
8. Pemaksaan perkawinan, termasukcerai gantung;
9. Pemaksaan Kehamilan;
10. Pemaksaan Aborsi;
11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;

---

<sup>3</sup> Andi Mattalatta, "Politik Hukum Perundang-Undangan", *Journal Legislasi* Vol.6 No. 4, (2009), hlm. 572

<sup>4</sup> Iqbal, M. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.

12. Penyiksaan Seksual;
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan;
15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Menurut Achi Sudiarti dalam bukunya yang berjudul *Pemahaman Tentang Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Perempuan Alternatif Pemecahannya*, beliau men kan kekerasan seksual sebagai kejahatan yang berkaitan dengan perkelaminan atau seksualitas dan lebih khusus bagi yang berkaitan dengan seksualitas laki-laki dan perempuan.<sup>5</sup>

Adapun 21 tindakan yang masuk dalam kategori tindak kekerasan seksual bisa berupa:

1. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban
2. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban
3. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban
4. menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman

---

<sup>5</sup> Achi Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Tentang Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Alternatif Pemecahannya*, (Jakarta: Alumni, 2000), hlm. 57

5. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban
6. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban
7. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban
8. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban
9. mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi
10. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban
11. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual
12. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban
13. membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban
14. memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual

15. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual
16. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi
17. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin
18. memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi
19. memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil
20. membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
21. melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya

Dengan beberapa pengertian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa kekerasan seksual adalah segala bentuk pelampiasan hawa nafsu yang dilakukan semata mata hanya untuk kepentingan pribadi yang dilancarkan kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun dengan dan/atau tanpa persetujuan korban.

Hakikatnya setiap warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia sejak lahir, hal-hal tersebut merupakan hak kita sebagaimana warga negara Indonesia sesuai pasal 28G ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perguruan Tinggi merupakan wadah bagi setiap masyarakat dalam kewajibannya menempuh pendidikan. Indonesia sebagai negara berkembang

mempunyai cita – cita yang tinggi dalam pendidikan agar terus maju, hal itu merupakan sebuah ikhtiar yang sampai saat ini terus dikembangkan. Perguruan Tinggi juga tempat yang seharusnya penuh dengan rasa aman dalam perjalanan menuntut ilmu, dimana tempat tersebut tidak menuntut seorang pria ataupun wanita agar selalu dalam keadaan was was ketika menuntut ilmu.

Dalam perkembangannya, Perguruan Tinggi semakin maju dalam hal menjaga martabat seorang mahasiswa, namun penjahat tetaplah penjahat, dimana tempat yang seharusnya tinggi rasa hormatnya menjadi rusak karena hawa nafsu yang tidak terkontrol, akibatnya, banyak terjadi pelecehan seksual di Perguruan Tinggi.

Kehadiran Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 merupakan sebuah harapan kepada setiap pihak yang risau akan terjadinya pelecehan seksual di area perguruan tinggi. Namun, beberapa pasal di dalamnya mengandung arti yang masih ambigu, sebutlah setiap pasal yang menggunakan frasa “tanpa persetujuan korban”, pasal - pasal tersebut jika diamati lebih lanjut maka tindakan preventif kekerasan seksual akan tetap terjadi, mengapa? Karena sebuah persetujuan korban akan tetap dapat menimbulkan hal negatif, sebut saja jika pelaku tidak bisa mengontrol nafsunya ketika peristiwa tersebut terjadi, maka semua hal – hal negatif dapat terjadi.

Oleh karena itu, penulis ingin membawa penelitian ini menjadi karya ilmiah agar semua menjadi jelas, terlebih kasus pelecehan seksual di perguruan tinggi juga merupakan hal yang perlu diawasi lebih lanjut dan ditangani lebih tegas.



## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana frasa “tanpa persetujuan korban” dalam permendikbud nomor 30 tahun 2021 apabila di tinjau dengan asas materi muatan pembentukan perundang-undangan ?
2. Bagaimana pandangan Maqāsid syarī’ah terhadap frasa “tanpa persetujuan korban” dalam permendikbud nomor 30 tahun 2021 ?

## **C. TUJUAN DAN KEGUNAAN**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menjelaskan klausa “tanpa persetujuan korban” dalam permendikbud nomor 30 tahun 2021 jika di tinjau dengan menggunakan asas materi muatan pembentukan perundang-undangan
  - b. Untuk menjelaskan klausa “tanpa persetujuan korban“ dalam permendikbud mampu mencegah kekerasan seksual di area perguruan tinggi.
  - c. Untuk menjelaskan apakah klausa “tanpa persetujuan korban“ dalam permendikbud nomor 30 tahun 2021 sudah sesuai dengan teori maqosid syariah.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menambah dan memperluas wawasan keilmuan masyarakat maupun para akademisi khususnya dalam bidang ilmu ketatanegaraan.

b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan satu stimulus bagi terciptanya karya karya lain yang berkaitan dengan permasalahan yang sama untuk dijadikan sebagai rujukan serta diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi pemerintah khususnya dalam membuat peraturan.

#### **D. TELAAH PUSTAKA**

Telaah pustaka merupakan uraiain sistematis mengenai hasil – hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti lain yang penulis temukan dalam proses pembuatan penilitian ini, adapun yang menjadi bahan acuan dalam telaah pustaka ini adalah kekerasan seksual dimana objeknya adalah Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Setelah melakukan penelaahan terhadap penilitian yang ada, penulis tidak menemukan skripsi yang berisikan Problematika Kekerasan Seksual dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, namun banyak sekali penelitian yang membahas tentang Kekerasan Seksual dan Problematikanya di Indonesia.

*Pertama*, skripsi karya Nadia Priski Dheanita dengan judul “*Rancangan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Perspektif Fikih Siyash*” (2019). Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana sebuah Rancangan Undang

– Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dapat mempengaruhi keamanan seorang wanita di setiap tempat termasuk di Perguruan Tinggi, serta di dalamnya juga membahas bagaimana sebuah negara membutuhkan hukum yang tepat sasaran terkait kekerasan seksual.

*Kedua*, Jurnal yang disusun oleh Cantika Bella F, dan Siti Rochmah yang berjudul “*Analisis Permendikbud No. 30 Tahun 2021*” Kesimpulan dari penelitian ini yakni bahwasannya tujuan utama dari peraturan ini adalah memastikan terjaganya hak warga Negara atas pendidikan, melalui pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi. Permendikbud nomor 30 tahun 2021 hadir sebagai langkah awal untuk menanggapi keresahan mahasiswa, dosen, pimpinan perguruan tinggi, dan masyarakat tentang meningkatnya kasus kekerasan seksual yang buruk di kampus membuat korban kesulitan mendapatkan akses pemulihan psikolog.

*Ketiga*, skripsi karya Yoni Yolinda Safitri dengan judul “*Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) di Dalam Satu Perguruan Tinggi di Yogyakarta*” (2020). Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana tindakan Catcalling dapat mempengaruhi mental seseorang, penelitian ini juga menindaklanjuti bagaimana seorang pelaku catcalling sulit untuk dihukumi karena sedikitnya informasi yang harus didapatkan dari pelaku. Perlakuan catcalling memang terkesan seperti bercanda, namun pada sebagian orang dapat mengakibatkan trauma jangka pendek hingga jangka panjang, terlebih tidak ada aturan yang jelas bagaimana catcalling dapat dipidana.

*Keempat*, Jurnal yang disusun oleh Achamd Fikri Oslami, berjudul “*Analisis Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual*”. Kesimpulan pada penelitian ini ialah perumusan aturan dan mekanisme pencegahan kekerasan seksual diperguruan tinggi penting harus melibatkan semua actor dalam sivitas akademika kedalam posisi yang setara, dan Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 hadie sebagai langkah awal untuk menanggapi keresahan mahasiswa dan yang lainnya terhadap meningkatnya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi.

*Kelima*, artikel karya Nurhadi Sucahyo, Reporter di VOA Indonesia yang berjudul “*Kekerasan Seksual Tersembunyi di Ruang – Ruang Kampus*”. Artikel ini berfokus pada kasus – kasus kekerasan seksual yang pernah terjadi di perguruan tinggi Indonesia, lebih khusus perguruan tinggi di Yogyakarta. Artikel ini juga menguak setiap permasalahan yang muncul namun tidak dapat terselesaikan, akibatnya kasus kekerasan seksual semakin bertumpuk dan tidak terlayani dengan baik, hal ini juga disampaikan oleh artikel bahwasanya salah satu penyebab bertumpuknya kasus adalah karena rumitnya penegakan hukum.

Yang menjadi pembeda antara penelitian yang saya buat dengan lima penelitaian diatas adalah

1. Urgensi penghapusan frasa “tanpa persetujuan korban” karena frasa tersebut dapat merugikan korban kekerasan seksual atau dapat disebut pasal karet dan multi tafsir.
2. Dan penelitian ini menggunakan Perspektif Maqāṣid syarī’ah

## E. KERANGKA TEORITIK

### 1. Teori *Good Legislation*

*Good Legislation* adalah sebuah teori yang menitikberatkan sebuah pembentukan undang – undang harus berjalan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan apa yang diwajibkan, dalam hal ini yang dimaksud adalah bagaimana sebuah peraturan sudah sesuai dengan apa yang ada di UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan. Teori ini juga dibutuhkan guna terciptanya *check and balance*, Dr. Idul Rishan dalam sebuah artikelnya di FH UII menjelaskan bahwa Setiap lembaga diletakkan sebagai pemegang otoritas dalam pelaksanaan fungsi legislasi dengan skema persetujuan bersama (*mutual approve*). Asumsinya diharapkan ada keseimbangan relasi berdasarkan prinsip *checks and balances* diantara keduanya dalam membahas dan menyetujui RUU.<sup>6</sup>

Dalam hal *good legislation*, hukum positif kita mengenal yang namanya teori Roccipi, yang isinya adalah pembentukan, perencanaan, penyusunan, penetapan, pembahasan dan pengesahan serta diakhir akan diundangkan. Teori ini dalam hukum positif dimasukkan ke dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, dimana sebuah RUU atau Raperda tidak akan bisa diundangkan apabila tidak sesuai dengan teori teori tersebut.

Materi muatan pembentukan peraturan perundang–undangan mencerminkan banyak hal, dimana hal–hal tersebut dicantumkan pada UU Nomor

---

<sup>6</sup> Idul Rishan, “Evaluasi Performa Legislasi,” <https://law.uui.ac.id/blog/2020/10/23/evaluasi-performa-legislasi>, akses 25 Mei 2022

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Materi muatan tersebut diwajibkan memenuhi cita-cita bangsa, karena tanpa materi muatan yang jelas, maka sebuah peraturan menjadi tidak jelas dan sia-sia, adapun materi muatan tersebut harus mencerminkan asas:

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;
- f. Bhinneka tunggal ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Namun dalam perjalanannya, asas-asas tersebut tidak paten dan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, maka asas-asas lain dapat digunakan dengan memperhatikan korelasinya dengan tujuan peraturan tersebut dibuat.

## 2. Maqāsid syarī'ah

Maqāsid syarī'ah memiliki arti dari dua kata, Maqasid dan Syariah. Maqasid sendiri memiliki arti tujuan dan Syariah ialah pengertian dari hukum hukum Allah yang ditetapkan kepada manusia agar dipedomani guna mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa

Maqāṣid syarī'ah artinya kandungan nilai yang telah menjadi tujuan dari persyaratan hukum, dan inti dari pembahasan pada Maqāṣid syarī'ah adalah hikmah dan illat yang telah ditetapkan dalam suatu hukum.<sup>7</sup>

Maqasid sendiri dari kata bahasa arab ialah bentuk jamak dari kata maqṣad, yang merupakan bentuk dari masdar mimi. Maqasid menurut bahasa mempunyai beberapa pengertian : pertama, pegangan; mendatangkan sesuatu, kedua, jalan yang lurus, ketiga, keadilan; keseimbangan, keempat, pecahan.<sup>8</sup> Menurut sejumlah teori hukum islam, maqasid adalah pernyataan alternatif untuk kemaslahatan.<sup>9</sup> Sedangkan Syari'ah secara etimologi adalah jalan menuju sumber air, bisa juga diartikan menuju sumber kehidupan, dengan demikian Syariat berarti suatu jalan yang benar untuk diikuti.<sup>10</sup>

Maqashid Syari'ah ialah hikmah, rahasia dan target umum yang ingin diraih oleh agama melalui berbagai perangkat hukum yang terdapat dalam kitab-kitab suci Allah SWT. Dilainnya, Maqashid Syariah dapat dimaknai sebagai pesan pesan substantif yang ditangkap dari hukum hukum syariah yang tersebar diberbagai kalam-kalam suci syariah baik Al-Quran maupun hadis. Karna itu juga Maqāṣid syarī'ah sering diartikan sebagai universalitas Islam dan juga diartikan pada ajaran islam yang tidak bisa diabaikan dalam kondisi bagaimanapun misalnya ajaran keadilan, persamaan, kebebasan, kerahmatan dan kemaslahatan.

---

<sup>7</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh, Saefullah Ma'shum, Pustaka Firdaus*, Jakarta 2000, cet. Ke-VII, hal.552.

<sup>8</sup> Nasrullah Yahya, *Maqasid Al-Syariah Ibnu Asyur*, Aceh Utara: CV. Sefa Bumi Persada, 2014, hal.40

<sup>9</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid syarī'ah* (terj. Rosidin dan Ali Abdel-Mun.im) (Bandung : PT Mizan Pustaka, 2015), hal.32

<sup>10</sup> Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1970), hal.7

Pada prinsipnya, mashlahat dunia dan mafsadah-nya bisa diketahui dengan akal pikiran manusia, sehingga juga perintah dan larangan Allah SWT bisa dipahami oleh hambanya karena perintah dan larangan Allah tersebut dibangun di atas ,mashlahat.

- 1) Melindungi Agama ( Hifdzu Din)
- 2) Melindungi Jiwa (Hifdzu Nafs)
- 3) Melindungi pikiran (Hifdzu Aql)
- 4) Melindjngi Harta (Hifdzul Mal)
- 5) Melindungi keturunan (Hifdzu Nasab)

## **F. METODE PENELITIAN**

Inti dari metode penelitian dalam setiap penelitian adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu dilakukan," tujuannya agar mempermudah dalam mengarahkan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun menyajikan beberapa hal yang terkait seperti yang disebutkan dibawah ini:

### **1. Jenis Penelitian**

Penyusun menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dalam penyusunan skripsi ini, dengan cara membaca dan mempelajari sejumlah buku, literatur, jurnal ilmiah, website internet untuk mendapatkan kerangka teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara



menelaah bahan pustaka baik data primer maupun data sekunder. Dalam hal ini adalah untuk mencari data tentang problematika frasa "tanpa persetujuan korban" dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptis analitis yaitu mendeskripsikan dan menganalisis tentang kekerasan seksual yang diatur dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, serta menganalisis peraturan tersebut apabila ditinjau dengan asas materi muatan pembentukan peraturan perundang – undangan. Penelitian ini juga melihat bagaimana sudut pandang Maqāṣid syarī'ah terkait peraturan tersebut.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu dengan memaparkan materi-materi pembahasan secara sistematis melalui berbagai macam sumber literatur yang mengacu pada norma norma hukum yang ada pada peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual, untuk kemudian dianalisis secara cermat menggunakan kaidah Maqāṣid syarī'ah.

## 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber utama dalam penelitian, yang dimaksud sumber primer dalam penelitian ini adalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945. Sumber sekunder merupakan sumber penunjang dari sumber primer. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber sekunder adalah UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

#### 5. Analisis Data

Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Di tahap ini penulis harus melakukan pemilahan data-data yang telah diperoleh. Penganalisaan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistemisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis data konstruksi. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah *content analysis*. Content analysis yaitu analisis dengan membahas suatu informasi tertulis dari semua bentuk komunikasi yang berkenaan dengan objek kajian. Dalam hal ini pasal-pasal yang ada di dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.

#### **G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Pada Bab Kedua akan dipaparkan tentang teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini yakni Teori Good Legislation dan Teori Maqāsid syarī'ah

Bab Ketiga berisi uraian tentang gambaran umum peraturan tentang permendikbud nomor 30 tahun 2021, kekerasan di perguruan tinggi dan bentuk pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi

Bab Keempat berisi analisis maksud dan tujuan frasa “tanpa persetujuan korban” dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 ditinjau dari asas materi muatan dan Analisis Maqasid Syariah dalam problematika frasa “tanpa persetujuan korban” Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021

Bab Kelima merupakan penutup yang berisi saran dan kesimpulan atas penulisan skripsi ini.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari penjelasan yang terangkum pada bab-bab sebelumnya, analisis penulis menyimpulkan pendapat bahwa:

1. Frasa “tanpa persetujuan korban” di dalam Pasal 5 Permendikbud 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual tidak serta-merta memberikan isyarat terhadap pelegalan perzinahan atau hubungan seksual melalui *sexual consent*. Peraturan perundang-undangan ini dibuat berdasarkan bentuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang marak terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Peraturan ini pun menjadi pedoman bagi Perguruan Tinggi dalam melakukan tindakan terhadap kasus yang terjadi di lingkup kampus dan peraturan perundang-undangan ini bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dimana tidak adanya peraturan hukum yang spesifik terhadap kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus.
2. Namaun peraturan ini jika di telaah dengan teori kepastian hukum maka akan kita dapati frasa “tanpa persetujuan korban” tidak dirumuskan dengan jelas dan menimbulkan banyak tafsir pada frasa itu hal ini dapat beresiko jika pasal atau frasa multitafsir tetap di paksakan ada dalam undang-undang atau peraturan perundang undangan karna dapat menimbulkan kebingungan yang dapat mempengaruhi putusan pengadilan.

3. Pandangan hukum Islam berdasarkan teori Maqasid Shariah tentu saja mengutuk perbuatan kekerasan seksual sebagaimana telah melanggar prinsip-prinsip dari segi *Hifdz al-Nasl*. Terkait dengan frasa “tanpa persetujuan korban” dalam Pasal 5 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Penulis berpendapat bahwa perbedaan pendapat dari beberapa ahli mengenai adanya unsur *sexual consent* ini harus dikaji ulang agar tidak melahirkan polemik yang timbul ditengah masyarakat. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus mampu menghindari diksi-diksi yang multitafsir dan mengharmonisasi norma-norma di dalam kebijakannya sesuai dengan asas hukum yang berlaku.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, penulis memiliki saran kepada para pembaca bahwa:

1. Problematika frasa yang timbul ditengah degradasi norma pelaku kekerasan seksual ini dapat dimaknai dan memahami tujuan baik diberlakukannya peraturan perundang-undangan tersebut. Penulis berpendapat bahwa peraturan ini di sisi lain memiliki tujuan yang baik terkait pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi namun di sisi lain memiliki problematik terkait frasa yang multitafsir jika di lihat dari teori kepastian hukum.

2. Berkaca dari beragam pendapat yang timbul tentu saja pembuatan peraturan perundang-undangan tidak lepas dari pengaruh intrik politik. Penulis berpendapat bahwa sebaiknya kementerian kebudayaan pendidikan riset dan teknologi republik Indonesia segera melakukan peninjauan ulang terkait frasa yang menimbulkan banyak spekulasi, pendapat, yang menjadi masalah di masyarakat, dengan tetap menjaga isi kandungan permendikbud nomor 30 tahun 2021 yang bermaksud memberikan perlindungan korban seksual yang telah ditentukan oleh peraturan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat* Fi Ushul Al-Syariah, Jilid II (Lebanon: Dar. Al Kutub Al-Ilmiyah, 2009.
- Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, Bandung: FH Unika Parahyangan, 2014
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Diponegoro, 2005.
- Dr. Muhaimin, SH., M.Hum. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press, 2020
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta: rajawali pers, 2007.
- Jimly Asshiddiqie, 2012, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- H.A.Djazuli. *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York: Russel & Russel, 1961.
- Hans Nawiasky. *Demokrasi Konstitusional: Pikiran dan Gagasan*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010)
- Hans Wehr. *A Dictionary of Modern Written Arabic*, London: Mac Donald & Evan Ltd., 1980.
- Iqbal, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* . Jakarta: Kencana, 2014.
- H.A.Djazuli. *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāsid syarī'ah* (terj. Rosidin dan Ali Abdel-Mun'im)(Jakarta : PT Mizan Pustaka, 2015)
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law a System Approach*, London: IIIT, 2008.
- Kutbhuddin Aibak. *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Lidwina Inge and LG Saraswati Putri. “*Standar Operasional Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus*”, Jakarta: Buku Saku, 2019.

- Luhulima, Achi Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Tentang Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta: Alumni, 2000
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2010
- Mahmutarom HR., *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Semarang: Badan Penerbit Undip, 2014
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, Saefullah Ma'shum, Jakarta: , Pustaka Firdaus, cet. Ke-VII, 2000.
- Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu Asyur*, Jakarta: UIN Maliki Press, 2015.
- Munawwir, Al Munawwir: *Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progesif, 1997.
- Nasrullah Yahya, *Maqasid Al-Syariah Ibnu Asyur*, Aceh Utara: CV. Sefa Bumi Persada, 2014
- Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosiolisasi MPR periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Cetakan Ke-3, Kalarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2013
- Ressa Ria Lestari, et al., "*Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*", Bandung: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung and USAID and The Asia Foundation, 2021.
- Sajipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006
- Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- St. Halimang, *Praktik Hukum Umar Bin Khattab Dan Peluang Implementasinya Di Negara Hukum Indonesia*, Yogyakarta: CV. Budi Utama 2017.
- Usman, Muhammad Hamid. *Al-Qāmūs al-Mubīn fī Iṣṭilāhi al-Uṣūliyyin*, Riyadh: Dar al-Zahm, 2002.
- Yusuf al-Qardawi, *As-Siyasat*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011

### **Jurnal**

- Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1970).



- Ahmad Yani, “*Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang- Undang Dasar 1945*”, Jurnal Legislasi Indonesia, vol. 15, no. 2, 2018
- Andi Mattalatta, “*Politik Hukum Perundang-Undangan*”, Journal Legislasi Vol.6 No. 4, 2009
- Arina Haqan, “*Rekonstruksi Maqasid Al-Shariah Jasser Auda*”, JPIK Vol.1 No.1, Maret 2018.
- Binahayati Rusyidi, Antik Bintari, and Hery Wibowo, “*Pengalaman Dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi*”, Share: Social Work Jurnal 9, no. 1, 2019
- Bongiorno, R., Langbroek, C., Bain, P. G., Ting, M. & Ryan, M. K. *Why Women Are Blamed for Being Sexually Harassed: The Effects of Empathy for Female Victims and Male Perpetrators*. Psychology of Women Quarterly, 2020.
- Busyro, Alwana, H. A., Arsal, A., Shafra, S., & Basir. *Implementasi Islam Progresif pada Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 dalam Kajian Filsafat Hukum Islam*. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 16 (1), 2020
- DA, Esty, “*Paradigma Sexual Consent sebagai Paradigma Penghapusan Kekerasan Seksual*”, ISLAMIA, Jurnal Pemikiran Islam Republika, 2020.
- Ferry Irawan Febriansyah. “*Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*”, Jakarta: DI Perspektif no. 3, 2016.
- Muhammad Fadli, *Pembentukan Undang-Undang yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat*, Jakarta: Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15, No. 1, 2018.
- Myrtati D Artaria. “*Efek Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus: Studi Preliminer*”, Jurnal Biokultur 1, no. 1, 2013
- N.K. Endah Triwijati. “*Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis*”, Bandung: Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, Dan Politik, 2018.
- Nova Ardianti Suryani, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak*,” Jakarta: Media of Law and Sharia 2, no. 1, 2021
- Oslami, “*Analisis Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual*”, Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam Vol.1 Nomor 2, 2021, hlm. 101-118.

Sirajuddin, dkk, *Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Malang: Malang Corruption Watch dengan Yappika, 2006

Suherman, Andika. “*Analisis Fungsi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 dalam mencegah Kekerasan Seksual dalam Kampus*”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Vol.7 No.7, 2021. Hlm. 178-179.

Rusyidi, B., Bintari, A. & Humaedi, S. *Sikap Mahasiswa Perguruan Tinggi terhadap Mitos Perkosaan*. Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, 2020.

#### **Skripsi & Tesis**

A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990

Anis Ibrahim, *Legislasi dalam Perspektif Demokrasi: Analisis interaksi politik dan hukum dalam proses pembentukan peraturan daerah di Jawa Timur*, Program Doktor Ilmu Hukum Undip, Semarang, 2008

Julyanda, D. M. *Implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Perguruan Tinggi* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), 2022.

Maulana Malik Asmoro dengan judul “*Penomena Seks Bebas di Kalangan Mahasiswa: (Studi Perilaku Seks Bebas di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam Yogyakarta)* Skripsi Fakultas Syariah Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012

Muhammad Tri Ajie, “*Mendikbudristek: Ada Darurat Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi!*”, Ponorogo: UMP, 2021.

Nadia Priski Dheanasti, “*Urgensi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Prespektif Fikih Siyasah*”, Skripsi Fakultas Syariah Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Prinea Romantika, “*Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Di Kabupaten Wonogiri*”. Skripsi Fakultas Syariah Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014

Susi Wiji Utami, "*Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Pelecehan Seksual Pada Remaja di Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga Universitas Muhammadiyah Purwokerto*," Skripsi Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2016.

Yoni Yolinda Safitri, "Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) di Dalam Satu Perguruan Tinggi di Yogyakarta" Skripsi Fakultas Syariah Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2020

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.

UU No.15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Permendikbud No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

### **Internet**

<https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2014-kegentingan-kekerasan-seksual-lemahnya-upaya-penanganan-negara-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2013>

Idul Rishan, "Evaluasi Performa Legislasi,"

<https://law.uui.ac.id/blog/2020/10/23/evaluasi-performa-legislasi>, diakses 25 Mei 2022.

<http://www.mpr.go.id/PenataanUlangHirarkiPerundang-undangan> diakses 3 Februari 2023.

<https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/12/pdf> diakses pada 3 Februari 2023

Proses Pembentukan Undang-Undang,

[http://peraturan.go.id/welcome/index/prolegnas\\_pengantar.html](http://peraturan.go.id/welcome/index/prolegnas_pengantar.html). diakses tanggal 3 Februari 2023.

<https://jdih.kemendikbud.go.id> diakses 7 Februari 2023.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/08/13/09403501/indonesia-darurat-kekerasan-seksual-kenapa-ruu-pks-tak-kunjung-disahkan?page=all> diakses 7 Februari 2023.

<https://umsida.ac.id/banyak-kasus-kekerasan-seksual-terjadi-di-kampus-namun-disembunyikan-atas-nama-baik-kampus/> diakses 7 Februari 2023.

(Kemendikbudristek, 2021) diakses pada tanggal 6 Februari 2023.

Idon Tanjung, *5 Fakta Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Mahasiswi Unri, Korban Curhat di Medsos hingga Dosen Jadi Tersangka* (kompas.com, 2021)

Putri, “*Kekerasan Seksual Bagai Fenomena Gunung Es*”, 2021. Retrieved from [https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/RkjWxeRK-kekerasan-seksual-di-kampus-bagai-fenomena-gunung-es?utm\\_source=line&utm\\_medium=linefeed&utm\\_campaign=linepartnership](https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/RkjWxeRK-kekerasan-seksual-di-kampus-bagai-fenomena-gunung-es?utm_source=line&utm_medium=linefeed&utm_campaign=linepartnership) diakses tanggal 21 Februari 2023.

<https://linikampus.com/2021/12/07/menyoal-permendikbud-30-2021-benarkah-frasa-tanpa-persetujuan-korban-bentuk-legalisasi-seks-bebas-atau-zina/> diakses 9 Februari 2023

<https://tafsirq.com> diakses pada tanggal 9 Februari 2023.

<https://mui.or.id/opini/32376/diksi-persetujuan-dalam-permendikbud-landasannya-agama-atau-nafsu/> pada 9 Februari 2023.

<https://nasional.tempo.co/read/1527932/ini-alasan-nadiem-makarim-terbitkan-permendikbud-30-soal-kekerasan-seksual> diakses tanggal 9 Februari 2023.

<https://mui.or.id/opini/32376/diksi-persetujuan-dalam-permendikbud-landasannya-agama-atau-nafsu/> pada 9 Februari 2023.